



PUTUSAN

Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : VICKY VIRMANSYAH Bin BAGUS
SUHARTONO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/18 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sepanjang Tani Gg. V, RT. 01/ RW. 05, Kec.
Taman, Kab. Sidoarjo atau tinggal di Rusun
Bendungan, Desa Sumur Welut, Kec.
Lakarsantri, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi RONY BAHMARI, S.H. dkk Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "JAKA SAMUDRA INDONESIA" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2798/Pid.Sus/2021/PN Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkenaan dengan berkas perkara;

Telah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan tertanggal 16 Pebruari 2021 yang dalam amar tuntutannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin BAGUS SUHARTONO bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VICKY FIRMANSYAH Bin BAGUS SUHARTONO berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;

Halaman 2 Putusan Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara RENDI PRAYOGO Bin PONIYAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 Pebruari 2021 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lesan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **VICKY FIRMANSYAH bin BAGUS SUHARTONO bersama dengan saksi PANDU ISMOYO bin GATOT SUHARTONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah kamar kost di Jl. Kedurus Sawah Gede Gg. I Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kebiasaan terdakwa mengambil paket narkoba sabu-sabu dari saksi PANDU ISMOYO bin GATOT SUHARTONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) untuk kemudian dikirim kepada pembeli dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa diberik imbalan berupa uang dan juga narkoba



- jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, setelah terdakwa selesai melakukan pengiriman paket sabu-sabu kepada pembeli, terdakwa datang menemui saksi PANDU ISMOYO di kamar kost saksi p PANDU ISMOYO dengan maksud untuk mengambil imbalan dari saksi **PANDU ISMOYO**. Ketika bertemu, saksi PANDU ISMOYO memberikan *1 (satu) poket plastik kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu* kepada terdakwa sebagai jasanya. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari saksi PANDU ISMOYO, terdakwa kemudian membawa sabu-sabu tersebut dan menyimpannya di kamar kost milik saksi RENDY PRAYOGA di Desa Wedi, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo dengan maksud akan dikonsumsi bersama saksi RENDY;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian ketika melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU ISMOYO pada hari Rabu, 19 Agustus 2020 dan pihak kepolisian memperoleh informasi bahwa terdakwa yang mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU sehingga atas informasi tersebut, polisi kemudian menangkap terdakwa bersama saksi RENDI PRAYOGA di kamar kost saksi RENDI di Desa Wedi, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Ketika digeledah, ditemukan *1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,15 gram beserta pipet kacanya* yang tersimpan dalam saku baju milik saksi RENDY PRAYOGA dimana baju itu tergantung dibalik pintu. Terdakwa menerangkan bahwa narkotika dalam pipet kaca tersebut didapatkan dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkotika tersebut sebagian telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA namun terdakwa dalam menerima, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika ini, tidak dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa selanjutnya terhadap *1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih* tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **7700/NNF/2020** tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 15503/2020/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa VICKY FIRMANSYAH bin BAGUS SUHARTONO bersama dengan saksi RENDY PRAYOGA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di sebuah kamar kost di Desa Wedi, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berdomisili di Surabaya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh saksi ADI IRAWAN P dan timnya dari Polrestabes Surabaya terhadap saksi PANDU ISMOYO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dimana dalam penangkapan tersebut diperoleh keterangan bahwa terdakwa biasanya disuruh oleh saksi PANDU ISMOYO

Halaman 5 Putusan Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dengan diberi imbalan berupa uang maupun sabu-sabu untuk dikonsumsi sehingga atas keterangan tersebut, polisi kemudian mencari dan menangkap terdakwa di kamar kost saksi RENDY PRAYOGA. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,15 gram beserta pipet kacanya yang tersimpan dalam saku baju milik saksi RENDY PRAYOGA dimana baju itu tergantung dibalik pintu. Terdakwa menerangkan bahwa narkoba dalam pipet kaca tersebut didapatkan dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkoba tersebut sebagian telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau mengkonsumsi narkoba sehingga diamankan;

- Bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi kristal putih tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **7700/NNF/2020** tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 15503/2020/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ADI IRAWAN, yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan tim dari Polrestabes Surabaya yang salah satunya adalah saksi SURIPNO, S.H. telah menangkap terdakwa dan Sdr. RENDY PRAYOGO yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi RENDY PRAYOGO, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. PANDU ISMOYO (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB, yang saat diinterogasi menyatakan ia menjual narkoba jenis sabu dengan perantaraan terdakwa, sebagai orang suruhan PANDU ISMOYO yang meletakkan sabu di tempat yang ditetapkan untuk diambil oleh pembelinya, dan sebagai upahnya Sdr. Pandu Ismoyo memberikan sabu kepada terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi menemukan : 1 (satu) pipet kaca berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku baju milik saksi RENDI di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan untuk pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan RENDY, sedangkan HP diakui milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan narkoba dalam pipet kaca tersebut didapatkan dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkoba tersebut sebagian telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA;

Halaman 7 Putusan Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabu pemberian Sdr. PANDU ISMOYO tersebut pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 bersama RENDI di rumah Kos Rendy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SURIPNO, S.H., dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB saksi dan tim dari Polrestabes Surabaya yang salah satunya adalah saksi ADI IRAWAN, S.H. telah menangkap terdakwa dan Sdr. RENDY PRAYOGO yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi RENDY PRAYOGO, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. PANDU ISMOYO (terdakwa dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB, yang saat diinterogasi menyatakan ia menjual narkoba jenis sabu dengan perantara terdakwa, sebagai orang suruhan PANDU ISMOYO yang meletakkan sabu di tempat yang ditetapkan untuk diambil oleh pembelinya, dan sebagai upahnya Sdr. Pandu Ismoyo memberikan sabu kepada terdakwa. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) pipet kaca berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku baju milik saksi RENDI di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;

Halaman 8 Putusan Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengatakan untuk pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan RENDY, sedangkan HP diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan narkotika dalam pipet kaca tersebut didapatkan dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkotika tersebut sebagian telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA;
- Bahwa terdakwa memakai sabu pemberian Sdr. PANDU ISMOYO tersebut bersama RENDY pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di rumah Kos Rendy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan atau mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, keterangan Saksi RENDY PRAYOGO yang diberikan dihadapan penyidik dibacakan. Adapun keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa dan saksi yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : *1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu* yang ditemukan dalam saku baju milik saksi di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;
- Bahwa pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan saksi, sedangkan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 di kamar kos saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke tempat kos saksi kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket sabu, lalu saksi dan Terdakwa menyiapkan alat alat sabu selanjutnya memakai sabu tersebut berdua;



- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari mana;
Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **7700/NNF/2020** tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 15503/2020/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa dan saksi RENDY PRAYOGO yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi RENDY PRAYOGO, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) pipet kaca berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam saku baju milik saksi RENDI di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;
- Bahwa untuk pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan RENDY, sedangkan HP adalah milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba dalam pipet kaca tersebut didapatkan terdakwa dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkoba tersebut telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RENDY memakai sabu pemberian Sdr. PANDU ISMOYO tersebut pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 bersama RENDI di rumah Kos Rendy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyediakan dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik yang dikaitkan satu sama lain, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa dan Sdr. RENDY PRAYOGO yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi RENDY PRAYOGO, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh petugas dari Polrestabes Surabaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) pipet kaca berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku baju milik saksi RENDI di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;
- Bahwa untuk pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RENDY, sedangkan HP adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba dalam pipet kaca tersebut didapatkan terdakwa dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi



PANDU ISMOYO dan narkoba tersebut telah dikonsumsi bersama saksi RENDY PRAYOGA;

- Bahwa terdakwa bersama saksi RENDY memakai sabu pemberian Sdr. PANDU ISMOYO tersebut pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020 bersama RENDI di rumah Kos Rendy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyediakan narkoba jenis sabu yang digunakannya bersama saksi RENDY tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ; atau

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan saja sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, yang apabila telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang muatan unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan pernafatan Jahat atau Percobaan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim pada pokoknya menunjuk kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam buku Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II tahun 1997 yang dikeluarkan Mahkamah Agung kata “Setiap orang” diartikan sebagai **siapa saja** yang harus dijadikan terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah terdakwa **VICKY FIRMANSYAH bin BAGUS SUHARTONO** (identitas sebagaimana dalam dakwaan), yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ke satu ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan Jahat atau Percobaan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, maka Majelis akan



mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa dan saksi RENDY PRAYOGO yang saat itu sedang istirahat di tempat kos saksi RENDY PRAYOGO, yang terletak di Desa Wadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah ditangkap oleh petugas dari Polrestaes Surabaya karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan : *1 (satu) pipet kaca berisi narkoba jenis sabu* yang ditemukan dalam saku baju milik saksi RENDI di gantungan baju di dalam kamar kos dan Hp Samsung warna hitam;
- Bahwa untuk pipet kaca tersebut adalah milik terdakwa dan saksi RENDY, sedangkan HP adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkoba dalam pipet kaca tersebut didapatkan terdakwa dari saksi PANDU ISMOYO sebagai jasanya ketika mengedarkan sabu-sabu milik saksi PANDU ISMOYO dan narkoba tersebut telah digunakan bersama saksi RENDY PRAYOGA;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RENDY memakai sabu pemberian Sdr. PANDU ISMOYO tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 bersama RENDI di rumah Kos Rendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **7700/NNF/2020** tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 15503/2020/NNF berupa : 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika. Bahwa Narkotika golongan I hanya diperuntukan untuk penelitian dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat elemen “menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak ada ijin dalam menyediakan narkotika jenis sabu yang digunakannya bersama saksi RENDY tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu elemen dari unsur kedua, yaitu tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tsb di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkoba jenis sabu dinyatakan dipergunakan dalam perkara RENDI PRAYOGO Bin PONIYAH, sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan pasal Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY FIRMANSYAH Bin BAGUS SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan Jahat menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **VICKY FIRMANSYAH Bin BAGUS SUHARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa narkotika jenis sabu;

Dipergunakan untuk perkara RENDI PRAYOGO Bin PONIYAH;

 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2021** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **Hj. Widarti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marper Pandiangan, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Suarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim anggota yang sama, dibantu saudara **Bambang Soenarko, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri Samsu J. Efendi Banu, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti:

Bambang Sunarko, S.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 2798/Pid.Sus/2020/PN.Sby.